

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mediasi dalam perkara cerai talak pada perkara register nomor 3419/PDT.G/2023/PA.JT sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan menghasilkan kesepakatan mediasi berhasil sebagian yang kemudian sidang dilanjutkan untuk tahap berikutnya.
2. Dari segi Mediator dan Kuasa Hukum, maka dilihat bahwa proses mediasi dalam perkara cerai talak terlaksana dengan adanya sedikit tantangan yaitu tantangan dalam berkomunikasi yang disebabkan Mediator tidak terlalu fasih dalam berbahasa asing yaitu Bahasa Inggris. Meskipun demikian, adanya pendampingan dari Kuasa Hukum Pemohon membantu proses berjalannya mediasi karena Kuasa Hukum Pemohon dapat berbahasa Inggris. Harus dipahami bahwa perbedaan bahasa dalam suatu perkara dapat terjadi sebab perbedaan warga negara, dan lain sebagainya. Keberadaan *interpreter* sangat penting untuk minimalisasi kesalahan terjemahan keterangan diberikan salah satu pihak ataupun saksi. Namun, Hukum acara perdata di Indonesia belum mengatur perihal *interpreter* dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

#### **B. Saran**

- 1) Untuk kepada segenap jajaran Majelis Hakim maupun Mediator Non-Hakim agar lebih mempersiapkan diri pemahaman bahasa asing yaitu Bahasa Inggris agar tidak ada kesulitan pada saat mediasi ataupun agenda persidangan berikutnya yang disebabkan keterbatasan oleh ketidakmampuan berbahasa asing.
- 2) Untuk DPR yang sedang membahas RUU Hukum Acara Perdata agar memasukan ketentuan terkait penyediaan *interpreter* di Pengadilan Agama baik di Kitab Undang Hukum Acara Perdata ataupun pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.